

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

DAN

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH RIAU KEPRI SYARIAH (PERSERODA)

TENTANG

LAYANAN INFORMASI DAN PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR (PKB) MELALUI APLIKASI E-SAMSAT KEPRI, PEMBAYARAN
PAJAK ALAT BERAT (PAB) MELALUI APLIKASI SIBIJAK DAN PAJAK AIR
PERMUKAAN (PAP) MELALUI APLIKASI SIPINTER YANG TERINTEGRASI
DENGAN JARINGAN LAYANAN SISTEM PERBANKAN
SECARA ELEKTRONIK

NOMOR : 840/PKS/BAPENDA/IX/2025

NOMOR : 028/PKS/2025

Pada hari ini Kamis tanggal Delapan Belas bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (18-09-2025), bertempat di Pekanbaru, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. ABDULLAH : Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang berkedudukan di Kota Batam dan beralamat di Jalan Raja Isa No. 8, Batam Centre, berdasarkan Surat Kuasa Gubernur Kepulauan Riau Nomor: B/900.1.13.1/910.2/B.PEMDA-SET/2025 tanggal 15 Desember 2025 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. BAHARUDIN : *Branch Manager* PT Bank Pembangunan Riau Kepri Syariah (Perseroda) Cabang Tanjungpinang, bertindak dalam jabatan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor: 08/KEPDIR/MSDI/2023 tanggal 12 Januari 2023 dan Surat Kuasa Direksi Nomor: 14/SK DIR/2023 tanggal 26

Januari 2023 yang dibuat dihadapan Pupung Mulyantini Notaris di Pekanbaru, dengan demikian sah dan berwenang bertindak untuk dan atas nama PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah (Perseroda) yang berkedudukan dan berkantor pusat di Menara Dang Merdu Bank Riau Kepri Syariah, Jalan Sudirman Nomor 462 Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK, dan secara masing-masing disebut PIHAK.

PARA PIHAK dengan ini terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK KESATU adalah Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang melaksanakan pengelolaan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Alat Berat (PAB) dan Pajak Air Permukaan (PAP) di Provinsi Kepulauan Riau;
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah badan usaha milik daerah (BUMD) berbadan hukum perseroan terbatas yang melaksanakan kegiatan usaha di bidang perbankan syariah;
- c. Bahwa PIHAK KESATU bermaksud menggunakan jasa dan Layanan perbankan yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA dalam rangka penerimaan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Alat Berat (PAB) dan Pajak Air Permukaan (PAP) di Provinsi Kepulauan Riau dan selanjutnya PIHAK KEDUA akan melimpahkan hasil penerimaan tersebut ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan dengan berdasarkan kepada:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Nomor 4843) sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4867) sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
6. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) dan telah beberapa kali dilakukan perubahan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6881);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahu 2020 Nomor 371);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Indonesia Nomor 910/1867/SJ tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan hal tersebut, PARA PIHAK sepakat membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Layanan Informasi dan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) melalui Aplikasi E-Samsat Kepri, Pembayaran Pajak Alat Berat (PAB) melalui Aplikasi SIBIJAK dan Pajak Air Permukaan (PAP) melalui Aplikasi SIPINTER yang Terintegrasi dengan Jaringan Layanan Sistem Perbankan secara Elektronik, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
3. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
5. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
6. Pajak Alat Berat yang disingkat PAB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan alat berat.
7. Alat Berat adalah alat yang diciptakan untuk membantu pekerjaan konstruksi dan pekerjaan teknik sipil lainnya yang sifatnya berat apabila dikerjakan oleh tenaga manusia, beroperasi menggunakan motor dengan atau tanpa roda, tidak melekat secara permanen serta

- beroperasi pada area tertentu, termasuk tetapi tidak terbatas pada area konstruksi, perkebunan, kehutanan, dan pertambangan.
8. Pajak Air Permukaan yang selanjutnya disingkat PAP adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
 9. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah.
 10. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
 11. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 12. Giro adalah produk simpanan yang dapat digunakan sebagai sarana Pembayaran dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan Cek, Bilyet Giro, surat perintah penyediaan dana (SP2D) atau sarana Pembayaran lainnya.
 13. Layanan Pembayaran adalah Layanan pembayaran Layanan perbankan secara elektronik yang saat ini disediakan oleh PIHAK KEDUA, yaitu Pembayaran melalui *Counter Teller*, *QRIS* dan *E-Channel* atau Layanan lainnya.
 14. Aplikasi adalah Aplikasi E-Samsat Kepri, SIBIJAK dan SIPINTER milik PIHAK KESATU.
 15. E-Samsat Kepri adalah sebuah Aplikasi yang dikembangkan dan dikelola oleh PIHAK KESATU yang memanfaatkan *smartphone* dan *website* resmi pemerintah daerah sebagai media untuk memberikan informasi dan Pembayaran secara *online*.
 16. SIBIJAK atau Sistem Informasi Bijak Bayar Pajak Alat Berat adalah Aplikasi pembayaran Pajak Alat Berat yang dikenakan atas kepemilikan dan/atau penguasaan alat berat yang beroperasi pada area tertentu, termasuk tetapi tidak terbatas pada area konstruksi, perkebunan, kehutanan, dan pertambangan.
 17. SIPINTER atau Sistem Pajak Air Permukaan Terpadu adalah Aplikasi pembayaran Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan semua air yang terdapat pada permukaan tanah.
 18. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
 19. Kode Bayar adalah kode transaksi yang diterbitkan dari Aplikasi kepada Wajib Pajak yang akan dipergunakan untuk melakukan transaksi di Layanan Pembayaran PIHAK KEDUA.
 20. Pembayaran adalah Transaksi Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Alat Berat (PAB) dan Pajak Air Permukaan (PAP) yang Sah yang dilakukan oleh Wajib Pajak.
 21. Bukti Pembayaran adalah suatu bukti Pembayaran yang dikeluarkan

- oleh Layanan Pembayaran berupa bukti Pembayaran atau bukti Pembayaran dalam bentuk lainnya (slip setoran, resi, struk dan lainnya) yang digunakan sebagai alat bukti transaksi Pembayaran.
22. Rekening Operasional Sementara adalah rekening khusus yang dibuka untuk menampung dan menyalurkan dana dalam jangka waktu tertentu sebelum masuk ke rekening akhir.
 23. Rekening Kas Umum Daerah adalah Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang ditetapkan oleh Gubernur Kepulauan Riau untuk penerimaan pelimpahan Pembayaran PKB, PAB dan PAP dengan Nomor Rekening 103-01-00-310 atas nama Rekening Kas Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang berada pada PIHAK KEDUA.
 24. Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa PIHAK KEDUA dalam transaksi Pembayaran secara *online* melalui Aplikasi.
 25. *E-Channel* adalah Layanan perbankan secara elektronik melalui *Channel* Perbankan antara lain ATM, *EDC*, *Mobile Banking*, *Cash Management System*, *Fintech* dan/atau Layanan lain yang akan dikembangkan oleh PIHAK KEDUA.
 26. *QRIS* adalah *Quick Response Code Indonesian Standard* yang merupakan standar Pembayaran *QR Code* yang dapat di *scan*/dikenali/dibaca oleh Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran di Indonesia yang dalam hal ini digunakan juga untuk Pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 27. *E-Commerce* adalah setiap orang atau badan hukum atau badan usaha/lembaga lainnya yang menyediakan Layanan pembelian, penjualan, Pembayaran dan pemasaran barang maupun jasa yang dilakukan secara elektronik melalui jaringan komputer dan/atau internet.
 28. Bukti Pelimpahan adalah dokumen yang digunakan sebagai tanda bukti telah dilakukannya pelimpahan atas dana Pembayaran.
 29. Hari Kerja adalah hari Senin sampai Jumat sesuai Layanan operasional Bank dan perbankan di Indonesia pada umumnya diluar hari libur resmi yang ditetapkan oleh pemerintah dan hari bank tidak buka untuk umum (*non banking day*) sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan.
 30. Rekonsiliasi adalah Penyelarasan data yang dilakukan oleh PARA PIHAK atas data Pembayaran.
 31. *Server Standby* adalah Layanan *Server* yang tersedia dan dapat di akses dalam waktu 7x24 jam.
 32. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
 33. Surat Ketetapan Pajak Daerah untuk selanjutnya disingkat SKPD

adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.

34. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
35. *Person In Charge* untuk selanjutnya disingkat PIC adalah seseorang yang diberikan tugas oleh masing-masing PIHAK untuk bertanggungjawab dalam menangani tugas tertentu dan dianggap berkompeten dalam menangani tugas tersebut.
36. *Application Programming Interface* (API) adalah sekumpulan aturan, protokol, dan alat yang memungkinkan dua aplikasi perangkat lunak untuk berkomunikasi dan saling bertukar data satu sama lain.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai dasar pelaksanaan bagi PARA PIHAK dalam meningkatkan pelayanan PIHAK KESATU kepada Wajib Pajak melalui Layanan Informasi dan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Alat Berat (PAB) dan Pajak Air Permukaan (PAP) Secara Elektronik melalui Aplikasi dan Layanan Pembayaran PIHAK KEDUA.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah terlaksananya pelayanan Pembayaran sebagaimana pada ayat (1) Pasal ini yang dilakukan melalui sinergi, kompetensi, program dan kegiatan PARA PIHAK dengan menerapkan prinsip-prinsip saling mendukung, melengkapi dan menguntungkan PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

OBJEK

Objek Perjanjian Kerja Sama adalah Layanan Informasi dan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) melalui Aplikasi E-Samsat Kepri, Pembayaran Pajak Alat Berat (PAB) melalui Aplikasi SIBIJAK dan Pajak Air Permukaan (PAP) melalui Aplikasi SIPINTER yang Terintegrasi dengan Jaringan Layanan Sistem Perbankan secara Elektronik.

Pasal 4

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah:

- (1) Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) milik PIHAK KESATU melalui Aplikasi E-Samsat Kepri dengan Layanan Pembayaran PIHAK KEDUA.

- (2) Pembayaran Pajak Alat Berat (PAB) milik PIHAK KESATU melalui Aplikasi SIBIJAK dengan Layanan Pembayaran PIHAK KEDUA.
- (3) Pembayaran Pajak Air Permukaan (PAP) milik PIHAK KESATU melalui Aplikasi SIPINTER dengan Layanan Pembayaran PIHAK KEDUA.
- (4) Dalam mendukung pelaksanaan penerimaan Pembayaran secara Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, PARA PIHAK akan mempergunakan teknologi *host to host* berstandar *Application Programming Interface* (API).
- (5) Sosialisasi Layanan PARA PIHAK secara bersama-sama dan/atau sendiri-sendiri melaksanakan kegiatan publikasi antara lain meliputi advertensi, promosi, sosialisasi dan edukasi tentang Layanan Penerimaan Pembayaran.

Pasal 5 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU berhak:
 - a. Menerima laporan atas transaksi Pembayaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak melalui Layanan Pembayaran PIHAK KEDUA;
 - b. Menerima pelimpahan hasil Pembayaran pada Rekening Kas Umum Daerah sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku;
 - c. Melaksanakan kegiatan publikasi baik secara sendiri maupun bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) PIHAK KESATU berkewajiban:
 - a. Memberikan akses pada sistem data Pembayaran melalui API yang dapat terkoneksi dengan PIHAK KEDUA;
 - b. Menjamin kebenaran dan keakuratan data secara terpusat dalam sistem *online* yang ada di *Host* PIHAK KESATU;
 - c. Menyediakan Layanan *Server standby*;
 - d. Memberikan informasi nilai nominal dan/atau besaran Pembayaran terutang melalui sistem yang sudah terkoneksi pada PIHAK KEDUA;
 - e. Mengembangkan sistem jaringan Layanan terkait pelayanan Pembayaran bersama PIHAK KEDUA;
 - f. Melakukan rekonsiliasi atas transaksi Pembayaran secara berkala;
 - g. Menyediakan *backup database* sistem Pembayaran untuk PIHAK KEDUA;
 - h. Menyampaikan pemberitahuan terkait adanya perubahan data maupun ketentuan kebijakan terkait pelaksanaan Pembayaran dan pemeliharaan server kepada PIHAK KEDUA pada kesempatan pertama;

- i. Melakukan *Force Flagging* jika terdapat selisih pada PIHAK KESATU namun tidak tercatat pada PIHAK KEDUA pada laporan akhir harian dan data rekonsiliasi yang disampaikan kepada PIHAK KEDUA yang selanjutnya disampaikan dalam bentuk berita acara atau pemberitahuan lainnya yang dapat dibuktikan;
- j. Menyediakan *space*/ruang promosi tanpa dikenakan biaya bagi PIHAK KEDUA di seluruh wilayah kerja PIHAK KESATU.

(3) PIHAK KEDUA berhak:

- a. Menerima transaksi Pembayaran sesuai dengan ketentuan baik dalam Perjanjian Kerja Sama ini maupun ketentuan internal PIHAK KEDUA;
- b. Mendapatkan akses pada sistem data Pembayaran melalui *API* yang dapat terkoneksi dengan PIHAK KEDUA;
- c. Menerima informasi nilai nominal dan/atau besaran Pembayaran melalui sistem yang terkoneksi dengan PIHAK KESATU;
- d. Menerima pemberitahuan secara tertulis dari PIHAK KESATU terkait adanya perubahan data maupun ketentuan/kebijakan terkait pelaksanaan dan pemeliharaan server Pembayaran di Provinsi Kepulauan Riau;
- e. Menempatkan media promosi PIHAK KEDUA pada *space*/ruang promosi yang disediakan PIHAK KESATU di seluruh wilayah kerja PIHAK KESATU.

(4) PIHAK KEDUA berkewajiban:

- a. Menyediakan jaringan Layanan yang terkoneksi dengan sistem *Host to Host* PIHAK KESATU untuk melayani transaksi Pembayaran;
- b. Menyediakan Layanan *Server Standby*;
- c. Menyampaikan laporan dalam bentuk *soft copy* atas transaksi Pembayaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak atau Nasabah;
- d. Melimpahkan hasil penerimaan Pembayaran ke Rekening Kas Umum Daerah sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku;
- e. Mengembangkan sistem aplikasi dan jaringan Layanan terkait pelayanan Pembayaran bersama PIHAK KESATU;
- f. Melakukan *Force Flagging* jika terdapat selisih pada PIHAK KEDUA namun tidak tercatat pada PIHAK KESATU pada laporan akhir harian dan data rekonsiliasi yang disampaikan kepada PIHAK KESATU yang selanjutnya disampaikan dalam bentuk berita acara dan/atau pemberitahuan lainnya yang dapat dibuktikan;
- g. Menyediakan *back up* Data Transaksi sistem Pembayaran;
- h. Membantu menyediakan atau meningkatkan sarana prasarana pendukung pelayanan Pembayaran atas penempatan dana;

- i. Menyediakan *space*/ruang promosi tanpa dikenakan biaya bagi PIHAK KESATU di seluruh wilayah kerja PIHAK KEDUA.

Pasal 6

HARI DAN JAM KERJA PELAYANAN

- (1) Jam kerja pelayanan Aplikasi E-Samsat Kepri berlaku selama 24 jam secara *online*.
- (2) Jam kerja pelayanan Aplikasi SIBIJAK dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hari dan jam kerja yang ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Senin hingga Jum'at: pukul 08.00 WIB sampai dengan 15.00 WIB;
 - b. Sabtu: pukul 08.00 WIB sampai dengan 12.00 WIB.
- (3) Jam kerja pelayanan Aplikasi SIPINTER dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hari dan jam kerja yang ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Senin hingga Jum'at: pukul 08.00 WIB sampai dengan 15.00 WIB;
 - b. Sabtu: pukul 08.00 WIB sampai dengan 12.00 WIB.
- (4) Pelayanan dari Pembayaran melalui Aplikasi tidak dilakukan pada 2 (dua) hari kerja pelayanan terakhir di bulan Desember.

Pasal 7

TATA CARA PEMBAYARAN

- (1) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Alat Berat (PAB) dan Pajak Air Permukaan (PAP):
 - a. Nasabah atau Wajib Pajak dapat melakukan Pembayaran secara *online*;
 - b. Nasabah atau Wajib Pajak yang melakukan Pembayaran melalui *E-Channel* dan *E-Commerce* mendapat Bukti Pembayaran.
- (2) Pembayaran dianggap sah apabila:
 - a. Jumlah uang yang diterima atau didebet oleh PIHAK KEDUA adalah sebesar jumlah Pembayaran Pajak terutang pada Aplikasi;
 - b. Jumlah Pembayaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak sebesar Pembayaran terutang dalam hal Pembayaran yang dilakukan oleh Layanan pembayaran *E-Commerce*;
 - c. Dalam hal Pembayaran dilakukan melalui *E-Channel* atau *E-Commerce* akan dikenakan biaya administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada PIHAK KEDUA.
- (3) PIHAK KEDUA hanya memiliki hak dan kewajiban menerima Pembayaran dari Nasabah atau Wajib Pajak sesuai jumlah dan kategori Pembayaran yang ditetapkan oleh PIHAK KESATU.

Pasal 8
REKONSILIASI DAN PELIMPAHAN

- (1) Setiap Pembayaran oleh Nasabah/Wajib Pajak pada *Counter Teller* PIHAK KEDUA diterima dalam Rekening Operasional Sementara:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor : 103-26-00-017
 - b. Pajak Alat Berat : 103-26-00-016
 - c. Pajak Air Permukaan : 103-26-00-005
- (2) Setiap Pembayaran melalui *E-Channel* PIHAK KEDUA diterima dalam Rekening Operasional Sementara :
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor : 100-26-60-103
 - b. Pajak Alat Berat : 100-24-50-103
 - c. Pajak Air Permukaan : 100-24-60-103
- (3) Seluruh penerimaan Pembayaran Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada Rekening Operasional Sementara dilimpahkan ke rekening:
 - a. Kota Batam : 106-02-22-000
 - b. Kota Tanjungpinang : 103-02-05-240
 - c. Kabupaten Bintan : 135-02-01-010
 - d. Kabupaten Karimun : 111-02-00-043
 - e. Kabupaten Natuna : 117-02-22-222
 - f. Kabupaten Lingga : 174-02-00-001
 - g. Kabupaten Anambas : 170-02-00-002
- (4) Seluruh penerimaan Pembayaran SWDKLLJ pada Rekening Operasional Sementara dilimpahkan ke Nomor Rekening 106-04-02-012 atas nama PT JASA RAHARJA yang berada pada PIHAK KEDUA.
- (5) Rekonsiliasi Penerimaan Pembayaran harian dilakukan sebagai berikut:
 - a. Rekonsiliasi Penerimaan yang diterima melalui Pembayaran pada PIHAK KEDUA dilakukan setiap hari kerja oleh PIHAK KESATU berdasarkan laporan transaksi yang dikirim oleh PIHAK KEDUA pada akhir hari kerja;
 - b. Rekonsiliasi penerimaan Pembayaran yang diterima melalui *E-Channel* dan *E-Commerce* dilakukan selambat-lambatnya 1x24 jam atau paling lama pukul 16.00 pada hari kerja berikutnya oleh PIHAK KESATU berdasarkan laporan transaksi yang dikirim oleh PIHAK KEDUA.
- (6) PIHAK KEDUA wajib melimpahkan seluruh Saldo Penerimaan Pembayaran ke Nomor Rekening sesuai Pasal 8 ayat (1), (2) dan (3) dilakukan setiap hari kerja dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Terhadap penerimaan Pembayaran yang dilakukan melalui Aplikasi

akan dilimpahkan pada setiap akhir hari kerja pada hari yang sama dengan hari penerimaan Pembayaran;

- b. Terhadap penerimaan Pembayaran yang dilakukan melalui *E-Channel*, *QRIS*, *E-Commerce* dan Pembayaran digital lainnya akan dilimpahkan dengan skema sebagai berikut:

- 1. *QRIS*

- a) Batch I

- Transaksi Pembayaran dari pukul 01.00 WIB sampai dengan pukul 10.00 WIB pelimpahan dilakukan selambat-lambatnya pukul 14.00 WIB.

- b) Batch II

- Transaksi Pembayaran dari pukul 10.01 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB pelimpahan dilakukan selambat-lambatnya pukul 17.00 WIB.

- c) Batch III

- Transaksi Pembayaran dari pukul 14.01 WIB sampai dengan pukul 23.59 WIB pelimpahan dilakukan selambat-lambatnya pukul 10.00 WIB hari kerja berikutnya.

- 2. Terhadap Penerimaan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) melalui *E-Channel* dan *E-Commerce* yang dilakukan dari pukul 01.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB maka hasil Penerimaan Pembayaran akan dilimpahkan paling lambat pukul 15.30 WIB pada hari kerja berikutnya;

- c. Penerimaan Pembayaran PKB, PAB dan PAP yang dilakukan pada hari libur maka hasil penerimaan Pembayaran akan dilimpahkan pada hari kerja berikutnya paling lambat pukul 16.00 WIB.

- (7) Pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, akan dilakukan setelah proses rekonsiliasi dengan teknis yang disepakati oleh PARA PIHAK.
- (8) Dalam hal terjadi gangguan teknis jaringan Layanan perbankan dan terdapat perbedaan antara data transaksi PIHAK KEDUA dengan data penerimaan PIHAK KESATU, maka PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat untuk melakukan penyelesaian secara manual.
- (9) Dalam hal terdapat perbedaan antara hari libur yang ditetapkan oleh Pemerintah dengan hari libur yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, maka pelimpahan dana penerimaan Pembayaran dilakukan pada hari kerja perbankan sesuai ketentuan Bank Indonesia.

Pasal 9
INVESTASI DAN BIAYA

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini maka:
 - a. PIHAK KESATU menyediakan Aplikasi untuk pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Alat Berat (PAB) dan Pajak Air Permukaan (PAP) secara *online* dan disepakati oleh PIHAK KEDUA;
 - b. PIHAK KEDUA menyediakan *server web service* untuk menghubungkan *database* Pembayaran milik PIHAK KESATU dengan *host online* Layanan milik PIHAK KEDUA yang ditempatkan dilokasi yang telah disepakati oleh PARA PIHAK.
- (2) Semua biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan ayat (1) huruf a Pasal ini menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK KESATU.
- (3) Semua biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan ayat (1) huruf b Pasal ini menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK KEDUA.
- (4) Biaya lainnya yang timbul selain ayat (1) Pasal ini termasuk pengembangan sistem pemasaran, sosialisasi menjadi beban masing-masing PIHAK sesuai kewenangan masing-masing PIHAK.
- (5) Atas Pelaksanaan Penerimaan Pembayaran melalui *E-Channel* dan atau *E-Commerce*, PIHAK KEDUA dapat membebankan biaya administrasi kepada Nasabah atau Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan PIHAK KEDUA.
- (6) PIHAK KEDUA dapat memberikan dukungan berupa barang dan atau jasa sebagai bentuk partisipasi guna peningkatan pelayanan publik PIHAK KESATU.

Pasal 10
LAPORAN TRANSAKSI DAN BUKTI PEMBAYARAN

- (1) PIHAK KESATU akan menggunakan Laporan Transaksi yang diperoleh dari PIHAK KEDUA sebagai dasar rekonsiliasi penerimaan serta laporan rekapitulasi Penerimaan Pembayaran.
- (2) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilaksanakan sesuai Standar Prosedur dari PIHAK KESATU, dan jika terdapat perbedaan data status Pembayaran antara PIHAK KESATU dengan PIHAK KEDUA, yakni:
 - a. Terdapat pada laporan PIHAK KEDUA dan tidak terdapat pada laporan PIHAK KESATU, maka PIHAK KESATU akan *meng-update* status Pembayaran tersebut sesuai dengan laporan PIHAK KEDUA;
 - b. Terdapat data Pembayaran pada laporan PIHAK KESATU dan tidak terdapat pada laporan PIHAK KEDUA, maka PIHAK KESATU akan membatalkan Pembayaran tersebut sesuai dengan laporan PIHAK KEDUA.

- (3) PIHAK KESATU harus melakukan koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini paling lambat pada hari kerja yang sama dengan diterimanya laporan PIHAK KEDUA.
- (4) PIHAK KEDUA wajib menyimpan Laporan Transaksi dan/atau Bukti Pembayaran dalam bentuk apapun untuk jangka waktu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Apabila PIHAK KESATU membutuhkan Bukti Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini untuk keperluan alat bukti, maka atas permintaan tertulis dari PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA akan memberikan Bukti Pembayaran tersebut kepada PIHAK KESATU dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku.

Pasal 11

PERBEDAAN TAGIHAN PEMBAYARAN DAN PENYELESAIANNYA

- (1) Apabila terdapat perbedaan antara jumlah tagihan Pembayaran berdasarkan data PIHAK KESATU dengan jumlah tagihan Pembayaran pada Layanan pembayaran PIHAK KEDUA, PIHAK KESATU akan menyelesaikannya dengan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan melibatkan PIHAK KEDUA.
- (2) Penyelesaian permasalahan perbedaan tagihan Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dilakukan di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Pasal 12

KOREKSI DAN ATAU PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

- (1) Apabila terdapat permintaan koreksi dan atau pengembalian kelebihan Pembayaran dari Wajib Pajak kepada PIHAK KEDUA mengenai Penerimaan Pembayaran yang dibayar melalui PIHAK KEDUA, maka koreksi dan atau pengembalian kelebihan Pembayaran hanya dapat dilakukan oleh PARA PIHAK.
- (2) Pembayaran koreksi dan atau pengembalian kelebihan Pembayaran oleh PARA PIHAK dilakukan sesuai dengan tata cara yang ditetapkan oleh PARA PIHAK.

Pasal 13

PEMBERITAHUAN GANGGUAN

Masing-masing PIHAK berkewajiban untuk saling menyampaikan laporan gangguan kepada PIHAK lainnya (apabila ada) sebagai bahan bagi PARA PIHAK untuk mengevaluasi tingkat *performance*.

Pasal 14
PERSON IN CHARGE

Untuk mendukung Operasional Layanan Penerimaan Pembayaran, maka PARA PIHAK sepakat menyediakan *Person In Charge* (PIC) dengan ketentuan sebagai berikut:

(1) PIC terdiri atas:

a. Tim Monitoring

Bertugas selama 24 jam x 7 hari (dua puluh empat jam sehari dan tujuh hari seminggu) melaksanakan monitoring dan penanganan pada tahap pertama atas terjadinya permasalahan yang menyebabkan terganggunya pelaksanaan operasional Layanan Penerimaan Pembayaran Pajak Daerah.

b. Tim Rekonsiliasi

Bertugas melaksanakan rekonsiliasi pada setiap hari kerja.

(2) PIC dari PIHAK KESATU

a. Tim Monitoring dan Evaluasi

Bidang Pengembangan Pendapatan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau

Penanggung Jawab : Kepala Bidang Pengembangan Pendapatan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau

Telepon : 0778 - 460014

Fax : 0778 - 460014

Pos-el : bapenda@kepriprov.go.id

b. Tim Rekonsiliasi

Bidang Pendapatan dan Bidang Pengendalian Pengawasan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau

Penanggung Jawab : Kepala Bidang Pendapatan dan Kepala Bidang Pengendalian Pengawasan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau

Telepon : 0778 - 460014

Fax : 0778 - 460014

Pos-el : bapenda@kepriprov.go.id

(3) PIC dari PIHAK KEDUA

Tim Monitoring dan Rekonsiliasi

Telepon : 0771 - 21276/24334/24329

Fax : 0771 - 311370

Pos-el : echannel@brksyariah.co.id

(4) PARA PIHAK sepakat apabila terjadi perubahan PIC sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) Pasal ini atau PIC terakhir yang

tercatat pada PARA PIHAK, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KESATU paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan tersebut berlaku efektif.

Pasal 15

PEMBERITAHUAN DAN KORESPONDENSI

- (1) Semua Pemberitahuan dan/atau surat menyurat sebagai pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan melalui kurir/faksimili/pos elektronik tercatat disampaikan ke alamat sebagai berikut:
 - a. PIHAK KESATU
 - Tujuan : Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau
 - Alamat : Gedung Graha Kepri, Jalan Raja Isa No. 8, Batam
 - Telepon : 0778 - 460014
 - Pos-el : bapenda@kepriprov.go.id
 - b. PIHAK KEDUA
 - Tujuan : PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah (Perseroda)
 - Alamat : Jalan Teuku Umar No. 21 Tanjungpinang
 - Telepon : 0771 - 21276/24334/24329
 - Pos-el : echannel@brksyariah.co.id
- (2) Apabila salah satu atau PARA PIHAK akan melakukan perubahan alamat Wajib Pajak memberitahukan secara tertulis dan telah diterima PIHAK KESATU selambat-lambatnya 5 (lima) hari kalender sebelum perubahan alamat dilakukan dan segala akibat atas keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab PIHAK yang melakukan perubahan tersebut.
- (3) Setiap pemberitahuan melalui surat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, dianggap telah diterima:
 - a. Pada hari yang sama apabila dikirim melalui kurir masing-masing PIHAK yang dibuktikan dengan tanda terima.
 - b. Pada hari kerja kelima apabila dikirimkan melalui pos atau ekspedisi yang dibuktikan dengan resi pengiriman dan bukti telah diterimanya surat atau pemberitahuan tersebut oleh PIHAK penerima.
 - c. Pada hari yang sama apabila dikirim melalui faksimili yang dibuktikan dengan tanda terima bahwa surat telah terkirim dengan baik.
- (4) Pada hari yang sama apabila dikirim melalui email yang disusul dengan pemberitahuan melalui telepon/*handphone*.

Pasal 16
JAMINAN PARA PIHAK

- (1) PARA PIHAK menjamin kerahasiaan dalam waktu yang tidak terbatas atas pelaksanaan informasi (baik lisan maupun tertulis), pemasangan perangkat, data-data dan hal-hal lain yang diketahui selama pelaksanaan kerjasama menurut Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) PARA PIHAK menjamin bahwa Perjanjian Kerja Sama ini secara keseluruhan serta penandatanganan dan pelaksanaannya telah disetujui oleh yang berwenang memberikan persetujuan berdasarkan ketentuan yang berlaku pada internal masing-masing PIHAK dan bahwa penandatanganan serta pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini berada dalam kekuasaan PARA PIHAK dan tidak akan melanggar ketentuan hukum yang berlaku, atau kewajiban kontraktual yang mengikat PARA PIHAK.
- (3) PIHAK KESATU menjamin kebenaran dan keakuratan data sebagaimana yang dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 17
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 4 (empat) Tahun terhitung mulai tanggal Delapan Belas bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (18-09-2025) sampai dengan tanggal Tujuh Belas bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Sembilan (17-09-2029) dan dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Apabila PARA PIHAK akan memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, wajib menyampaikan secara tertulis kepada PARA PIHAK lainnya, paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum Perjanjian Kerja Sama ini diperpanjang/diakhiri.

Pasal 18
PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Menyimpang dari ketentuan Pasal 17, Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir dan/atau dinyatakan berakhir oleh salah satu PIHAK secara seketika dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada PARA PIHAK mengenai hal tersebut berdasarkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Salah satu PIHAK tidak memenuhi atau melanggar ketentuan yang

diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini dan telah mendapatkan surat teguran sebanyak 3 (tiga) kali dengan jarak waktu antara surat teguran minimal 7 (tujuh) hari kerja.

- b. Adanya ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Pengakhiran perjanjian sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini tidak membebaskan masing-masing PIHAK atas kewajibannya yang timbul sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini sampai kewajiban tersebut dinyatakan selesai yang dinyatakan secara tertulis dan ditandatangani oleh masing-masing PIHAK dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Dalam hal terjadi pengakhiran kerja sama sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan dan tidak memberlakukan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 19

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di kemudian hari terdapat perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila dalam waktu 90 (Sembilan Puluh) hari kalender upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak membawa hasil yang diharapkan, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri Tanjungpinang.

Pasal 20

FORCE MAJEURE

- (1) Yang dimaksud *Force Majeure* dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah kejadian-kejadian diluar kehendak dan kekuasaan PARA PIHAK secara langsung dan material dapat memperngaruhi pelaksanaan kewajiban PARA PIHAK berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, termasuk namun tidak terbatas pada terjadinya peristiwa alam seperti gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, sambar petir, gunung meletus, dan bencana alam lainnya, kebakaran, huru hara, terorisme, sabotase, pemberontakan, embargo, pemogokan massal, perang, baik yang dinyatakan atau tidak, dan ketentuan atau kebijakan pemerintah yang wajib ditaati.
- (2) Apabila salah satu PIHAK dalam Perjanjian Kerja Sama ini mengalami *force majeure* sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, maka PIHAK

yang mengalami *force majeure* tersebut harus memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak *force majeure* tersebut terjadi yang disertai dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang yang menyatakan telah terjadinya *force majeure*.

- (3) Apabila PIHAK yang mengalami *force majeure* tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, maka *force majeure* tersebut dapat tidak diakui oleh PIHAK lainnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) PIHAK yang mendapatkan pemberitahuan telah terjadinya *force majeure* harus memberikan jawaban paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya surat pemberitahuan dimaksud. Apabila telah berakhirnya batas waktu 5 (lima) hari kerja dimaksud ternyata tidak ada jawaban dari PIHAK yang menerima pemberitahuan telah terjadinya peristiwa *force majeure*, maka PIHAK tersebut dianggap mengakui dan menyetujui telah terjadinya peristiwa *force majeure*.
- (5) PIHAK yang mengalami *force majeure* dan tidak dapat melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, yang telah memenuhi ketentuan pemberitahuan sebagaimana diatur dalam ayat (2) Pasal ini dibebaskan dari segala sanksi sebagaimana yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (6) Setelah berakhirnya *force majeure*, PIHAK yang mengalami *force majeure* wajib kembali melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (7) Kerugian yang dialami oleh PIHAK yang mengalami *force majeure* merupakan beban dan tanggungjawab PIHAK yang mengalami *force majeure*.

Pasal 21

MONITORING DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini melalui pertemuan secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.
- (2) Waktu dan teknis pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 22

KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat dan setuju bahwa seluruh informasi sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diperlakukan sebagai rahasia dan tidak akan disampaikan kepada PIHAK manapun tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari PIHAK yang menguasai

informasi tersebut, kecuali atas perintah peraturan perundang-undangan yang berlaku dan adanya perintah atau putusan pengadilan. Ketentuan rahasia ini termasuk ketentuan rahasia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang No. 04 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

- (2) PARA PIHAK setuju untuk melakukan usaha yang wajar dan tindakan pencegahan yang wajar untuk mencegah pihak-pihak lain untuk memperoleh atau menggunakan secara tidak berwenang segala informasi yang seharusnya diperlukan dan dianggap rahasia yang dapat mengakibatkan kerugian kepada PIHAK lainnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini tetap berlaku meskipun Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir.
- (3) Kerahasiaan ini hanya dapat diberitahukan ke PIHAK lain dalam hal:
 - a. Adanya izin tertulis dari PARA PIHAK dan/atau pemilik data dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
 - b. Adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang memperbolehkan PARA PIHAK untuk memberitahukan informasi data tersebut kepada PIHAK lain.
 - c. Pemberitahuan kerahasiaan tersebut, wajib menyampaikan kepada PIHAK lain selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal dibukanya kerahasiaan.
 - d. Data/informasi tersebut sudah diketahui dan menjadi milik umum, dan/atau;
 - e. Data/informasi tersebut telah dibuka kepada umum oleh pemiliknya.

Pasal 23

ADENDUM PERJANJIAN

- (1) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini atau terjadi perubahan atas Perjanjian Kerja Sama ini baik pengurangan atau penambahan beserta perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh PARA PIHAK, maka atas dasar kesepakatan PARA PIHAK akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam Adendum Perjanjian.
- (2) Adendum Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini mengikat PARA PIHAK apabila dibuat secara tertulis, disetujui, dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dimana Adendum Perjanjian tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 24
KETENTUAN TIDAK DAPAT DILAKSANAKAN

- (1) Apabila terdapat perubahan peraturan perundang-undangan atau putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyebabkan satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian ini menjadi tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan, maka ketentuan lainnya tetap berlaku dan mengikat PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK sepakat untuk mengganti ketentuan tersebut dengan ketentuan baru yang sah dan dapat dilaksanakan, yang akan dituangkan dalam Adendum Perjanjian.

Pasal 25
SANKSI

Dalam hal salah satu PIHAK melanggar ketentuan dari Perjanjian Kerja Sama ini telah mendapatkan surat teguran dari salah satu PIHAK terkait sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan jarak waktu antara surat teguran minimal 7 (tujuh) hari kerja, maka PIHAK yang memberikan surat teguran tersebut dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini secara sepihak dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK yang melanggar ketentuan tersebut.

Pasal 26
LARANGAN PEMBERIAN HADIAH DAN KOMISI

- (1) PARA PIHAK dilarang untuk menawarkan, menjanjikan, melakukan atau mencoba untuk melakukan pemberian hadiah, komisi dan/atau bentuk lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu kepada pegawai dan/atau afiliasi dari PIHAK lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan ayat (1) Pasal ini, berdasarkan alasan-alasan dan bukti-bukti yang jelas maka PIHAK yang tidak melakukan pelanggaran ketentuan ayat (1) Pasal ini, dapat melakukan pengakhiran Perjanjian dan dibebaskan dari segala tuntutan hukum baik perdata maupun pidana.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan ayat (1) Pasal ini, dapat mengakibatkan PIHAK yang melakukan pelanggaran beserta afiliasi dan/atau pihak lain yang melakukan pelanggaran dikenakan tuntutan baik secara perdata maupun secara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 27
KETENTUAN LAIN

- (1) PARA PIHAK dalam Perjanjian Kerja Sama ini tidak boleh mengalihkan perjanjian secara keseluruhan atau sebagian kepada pihak lain di luar perjanjian tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari pihak lainnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan dari PARA PIHAK.
- (3) Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut secara tertulis oleh PARA PIHAK sebagai aturan tambahan (adendum) yang merupakan bagian yang mengikat dan tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 28
PENUTUP

Dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini PARA PIHAK wajib untuk mentaati ketentuan perundang-undangan atau peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yang berkaitan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal dan tempat tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



BAHARUDIN

PIHAK KESATU,



ABDULLAH